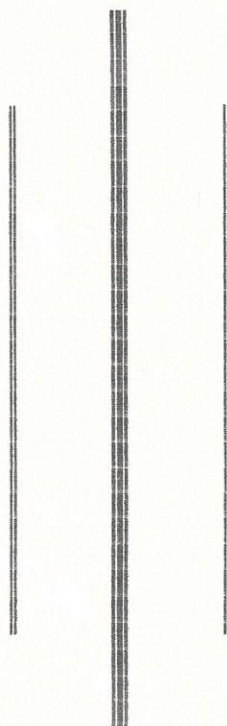


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 14 TAHUN 2001**



**TENTANG
LAMBAANG DAERAH
KABUPATEN SIAK**



BUPATI SIAK
Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010
SIAK SRI INDRAPURA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 14 TAHUN 2001**

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan jati diri dan identitas suatu Daerah yang sekaligus dapat menggambarkan corak dan dinamisasi dari masyarakatnya, diperlukan adanya Lambang Daerah;
- b. bahwa Kabupaten Siak yang baru dibentuk sangat memerlukan Lambang Daerah untuk digunakan pada naskah dinas resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak pada setiap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Lambang Daerah Kabupaten Siak.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Nomor 3209 Tahun 1981);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 Tahun 1999);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.24 - 194 Tahun 2001 tanggal 8 Juni 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Siak Propinsi Riau.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
- b. Bupati adalah Bupati Siak;
- c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Siak;
- d. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Siak;
- e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Siak.

BAB II

BENTUK DAN PEMBAGIAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk Perisai dengan skala tinggi dan berbanding 3 : 2, berwarna hijau lumut didalamnya terdiri dari :

1. Bintang bersegi lima, berwarna kuning keemasan;
2. Istana Siak, berwarna kuning air;
3. Padi, berwarna kuning keemasan;
4. Kapas, berwarna hijau dan putih;
5. Roda Pembangunan Bergerigi dua belas, berwarna hitam;
6. Gelombang dua bertindih, berwarna kuning keemasan dan hitam;
7. Pita, berwarna merah dengan tulisan latin dan arab melayu " SIAK " berwarna putih.

BAB III

WARNA LAMBANG DAERAH

Pasal 3

Warna utama yang dipakai adalah ; Hijau lumut, Merah darah burung dara, Kuning keemasan disamping sedikit mempergunakan warna hitam dan putih.

BAB IV
MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 4

1. Perisai
Perisai secara keseluruhan bermakna sebagai perlindungan, pertahanan dan melindungi masyarakat.
2. Bintang
Melambangkan bahwa masyarakat Siak adalah masyarakat yang religius, berketuhanan Yang Maha Esa dan berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Istana Siak
Berwarna Kuning air melambangkan kebesaran dan kejayaan Kabupaten Siak.
4. Padi dan Kapas
Melambangkan kesejahteraan, meliputi antara lain : sandang, pangan, papan dan lain-lain sebagainya merupakan standar kesejahteraan.
5. Roda Pembangunan Bergerigi dua belas berwarna hitam
Melambangkan dinamika roda pembangunan di segala bidang dan tanggal 12 Oktober 1999 resminya Siak menjadi Kabupaten.
6. Gelombang Dua Bertindih
Melambangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Siak yaitu :
Gelombang warna hitam melambangkan minyak bumi sebagai potensi pertambangan.
Gelombang warna kuning melambangkan minyak sawit sebagai potensi perkebunan/pertanian.
7. Pita
Menyatakan/melambangkan dinamika Kabupaten Siak yang terus giat membangun.
8. Tulisan Siak dengan huruf latin dan huruf arab melayu
Menyatakan Nama Kabupaten Siak.
9. Warna hijau lumut, kuning keemasan dan merah darah burung adalah warna tradisional khas Melayu Riau.
 - Hijau lumut melambangkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, adat istiadat dan kesuburan;
 - Kuning keemasan perlambang kebesaran/keagungan dan kemuliaan serta keadilan;
 - Merah darah burung, melambangkan keberanian dan semangat diatas kebenaran serta bertanggung jawab;
 - Hitam putih adalah warna warni asli yang melambangkan keabadian.
10. Tiga Simpul Ikatan Padi dan Kapas melambangkan Kab.Siak berangkat dari tiga Kecamatan.

Pasal 5

Bentuk lengkap Lambang Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

1. Lambang Daerah digunakan pada Gedung-gedung Pemerintah Daerah, dimuka sebelah luar dan ataupun didalam, pada Kendaraan/Kapal-kapal Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan Daerah;
2. Penggunaan Lambang Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1), haruslah ditempatkan pada tempat yang pantas dan menarik sesuai dengan kondisi ruang serta mudah dilihat;
3. Lambang Daerah dapat juga digunakan pada :
 - a. Naskah dan ataupun surat-surat atau naskah resmi Pemerintah Daerah;
 - b. Barang-barang bergerak atau tidak bergerak yang menjadi milik Daerah;
 - c. Pakaian kerja Harian ataupun atribut yang dianggap perlu berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Pada Cap Sekretariat Daerah, Dinas/Instansi Daerah serta Sekretariat DPRD;
 - e. Lencana anggota DPRD yang pemakaiannya disematkan pada dada sebelah kiri.

BAB VI

LARANGAN MENGGUNAKAN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

1. Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, Reklame Perdagangan, atau sebagai alat propaganda dengan cara apapun;
2. Dilarang menggunakan Lambang Daerah untuk Perseorangan, Perkumpulan dan ataupun Organisasi Swasta, Perusahaan Swasta ataupun menggunakan Lambang lain yangn bersamaan ataupun menyerupai Lambang Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

1. Pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan pasal (7) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
2. Tindak Pidana dimaksud ayat (1), pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 9

1. Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat/Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar pendapat dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, memberi tahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat diperbesar ataupun diperkecil dengan tidak merubah bentuk, dan harus memakai skala perbandingan sesuai ukuran yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Kegiatan memperbanyak Lambang Daerah yang dilakukan oleh perorangan dan atau Badan Hukum harus mendapat izin dari Bupati Siak.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

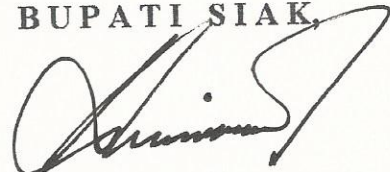
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2001**

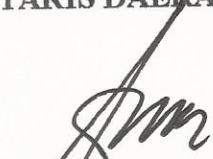
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Agustus 2001**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. AMZAR
Penata TK. I NIP. 420004392.

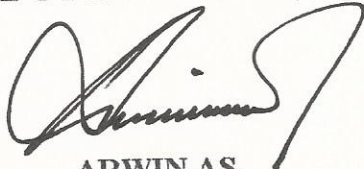
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 14 SERI D**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2001

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. AMZAR
Penata TK. I NIP. 420004392.

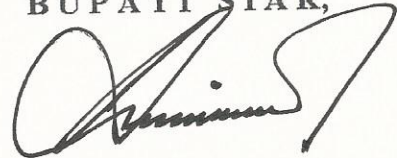
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 14 SERI D**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2001**

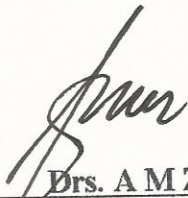
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Agustus 2001**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. AMZAR
Penata TK. I NIP. 420004392.

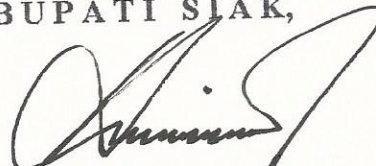
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 14 SERI D**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2001

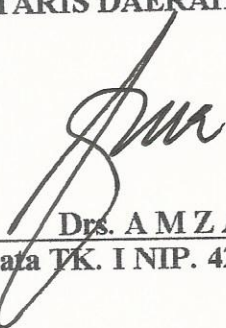
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. AMZAR
Penata TK. I NIP. 420004392.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 14 SERI D

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2001

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Agustus 2001

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. AMZAR
Penata TK. I NIP. 420004392.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 14 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIAK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau untuk mencapai maksud tertentu selalu dinyatakan dengan kias dan/atau menggunakan lambang-lambang daerah. Kenyataan itu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan sejarah peradapan manusia, apakah dalam tata cara adat istiadat, seni dan budaya maupun dalam kehidupan modern sekarang ini. Seperti pelambangan CINCIN dalam proses perkawinan.

Sejalan dengan itu, bagi suatu Daerah yang berstatus Kabupaten, perlu memiliki lambang untuk Daerahnya, yang sejalan pula dengan usaha pemberian makna dan identitas khas bagi Kabupaten yang baru tumbuh seperti Kabupaten Siak ini, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999.

Demi tercapainya suatu kesatuan bahasa dan pembangunan ke depan dipandang perlu pemakaian Lambang Daerah ini diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Lambang Daerah Kabupaten Siak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Warna hijau lumut, kuning keemasan dan merah darah burung adalah warna khas yang dipakai oleh orang Melayu Riau yang mempunyai nilai filosofis tersendiri. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Cukup jelas |
| Pasal 6 | : Cukup jelas |
| Pasal 7 | : |
| ayat (1) | : Cukup jelas |
| ayat (2) | : Yang bersamaan ataupun menyerupai Lambang Daerah, artinya sesuatu gambar/lukisan yang memberikan kesan pada khalayak ramai bahwa gambar/lukisan tersebut seolah-olah Lambang Daerah. |

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIAK

